

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (3) yaitu tentang Pertahanan dan Keamanan, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Pasal tersebut menyimpulkan bahwa Tentara Nasional Indonesia kita memiliki tugas pokok yaitu mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sering terdengar semboyan mereka yaitu “NKRI adalah Harga Mati” yang mempunyai maksud dimana dengan rasa Nasionalisme dan Patriotisme TNI siap melawan segala ancaman dari luar yang dapat mengancam keutuhan NKRI meskipun nyawa mereka yang menjadi taruhannya.

Di semua negara, termasuk Indonesia, militer dituntut agar mereka profesional. Pengertian profesionalisme TNI adalah tidak sama dengan profesionalisme militer di negara-negara lain. Profesionalisme TNI tergambar dari ucapan salah satu tokoh TNI yang paling terkenal, yaitu Bapak TNI Jenderal Sudirman yang menegaskan bahwa :

“TNI lahir karena Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, hidup dengan Proklamasi itu dan bersumpah mati-matian hendak mempertahankan kesucian Proklamasi tersebut”.<sup>1</sup>

Tentara Nasional Indonesia dalam fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik merupakan bagian tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu Modal Dasar Pembangunan Nasional perlu senantiasa ditingkatkan profesionalismenya melalui pemantapan disiplin, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan Tentara Nasional Indonesia agar terwujud prajurit yang profesional, efektif, efisien, dan modern sehingga mampu berperan lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai stabilisator dan dinamisator Pembangunan Nasional.

Disiplin Militer adalah keadaan ketertiban dan ketaatan untuk melaksanakan setiap tugas dan perintah dalam suatu komando. Disiplin militer mencakup kesiapan untuk mengsubordinasikan kehendak atau kepentingan pribadi untuk kebaikan kelompok. Disiplin militer merupakan perluasan dan aplikasi khusus dari disiplin yang harus menjadi ketaatan dalam perilaku untuk melakukan inisiatif dan fungsi tanpa ragu bahkan tanpa adanya komandan. Disiplin dalam kesatuan diciptakan dengan

---

<sup>1</sup> A.S.S. Tambunan, *Hukum Disiplin Militer*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer, 2013, hlm. 45

menanamkan rasa percaya diri dan tanggung jawab pada setiap individu. Disiplin menuntut pelaksanaan tugas yang benar.<sup>2</sup>

Dipandang dari segi hukum, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata. Perbedaan hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih banyak daripada warga negara biasa dalam hal yang berhubungan pertahanan negara, walaupun pada hakekatnya setiap warga negara wajib ikut serta membela negaranya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi pembelaan atau pertahanan negara ini dilakukan Angkatan Bersenjata sebagai intinya, sehingga tugas Pokok Angkatan Bersenjata adalah mempertahankan kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah dengan melakukan pertempuran-pertempuran dengan musuh, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam rangka menegakkan keamanan dalam negeri.<sup>3</sup>

Seorang prajurit TNI memiliki jenis disiplin yang keras dibandingkan dengan disiplin golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Perbedaan ini membuat prajurit TNI memiliki hukum yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat untuk mengatur tingkah laku setiap prajurit, sesuai asas *Lex Specialist Derogat Legi Generale* yang merupakan salah satu asas hukum, yang mengandung

---

<sup>2</sup> Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol. 2/No. 1/November 2014

<sup>3</sup> Mochtar Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2004., hlm 20

makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, dimana hukum yang bersifat khusus tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), sedangkan hukum yang bersifat umum tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang.

Sesuai dengan penjelasan diatas, TNI yang ada di negara ini bukan perajurit yang kebal terhadap hukum. Faktanya, banyak pelanggaran hukum atau kasus tindak pidana yang turut menyeret lembaga institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kemudian diproses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hukum Disiplin Prajurit TNI sangat diperlukan mengingat merebaknya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan oknum TNI yang telah menarik perhatian masyarakat pada saat ini. Kasus-kasus kekerasan tersebut merupakan sebuah pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI yang telah menciderai institusi kemiliteran Indonesia. Tindakan indisipliner yang dilakukan oknum TNI ini mendorong untuk dilakukan penataan dan membenahi Disiplin Prajurit TNI yang bertujuan untuk membuat payung hukum dalam bentuk Undang-Undang untuk menertibkan kembali perilaku Prajurit TNI dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran di Indonesia.

Pentingnya Hukum Disiplin Militer di Indonesia bukan hal baru, sudah ada dan berlaku sejak Indonesia merdeka yang diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, terus mengalami

perubahan. Reformasi Perundang-undangan di dalam TNI dimulai dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Khusus mengenai Pertahanan dan Keamanan Negara diatur pada BAB XII dalam Pasal 30 UUD 1945. Amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 berakibat pada perubahan peraturan, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan negara (Hankamneg), meliputi: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia yang dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI); dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 yang dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Dengan demikian reformasi peraturan perundang-undangan menyisakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI (sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 yang mengubah ketentuan mengenai Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam *Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie; Staatsblad 1934 Nomor 68*). ABRI secara institusional telah dilakukan pemisahan menjadi dua institusi terpisah yaitu TNI dan Polri, sehingga dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut.

Undang-Undang yang terbaru saat ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang menggantikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Substansi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan institusi militer di Indonesia saat ini.

Beberapa hal yang dapat dikomparasi atau dibandingkan antara kedua Undang-Undang tersebut diantaranya adalah mengenai adanya pemisahan Polri dan TNI dari ABRI, perbedaan penggunaan istilah “subyek” yaitu prajurit dan militer. Selain itu, istilah “Disiplin Murni” dan “Disiplin Tidak Murni” dalam Undang-Undang yang baru berganti dengan penjelasan menjadi segala perbuatan yang bertentangan dengan Perintah Kedinasan, Peraturan Kedinasan, perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer untuk “Disiplin Murni”.

Sedangkan untuk perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya merupakan istilah baru untuk “Disiplin Tidak Murni”, serta dimuatnya pasal yang mengatur tentang alat bukti serta keterangan lainnya. Kemudian hal-hal baru lainnya adalah adanya peraturan tentang sanksi, apabila Ankom lalai untuk melaksanakan penjatuhan Hukuman Disiplin Militer yang akan ditegur oleh Ankom Atasan, serta penjelasan dari istilah-istilah baru yang

digunakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa Hukum Disiplin Militer sangat penting dalam menjamin tegaknya sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI. Hukum Disiplin Militer merupakan kebutuhan yang prinsip dan bersifat mutlak dalam pembinaan dan pemeliharaan disiplin Prajurit oleh karena sifat dari tugas dan tanggungjawabnya menuntut kualitas disiplin yang tinggi. Maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan sebuah penulisan hukum dengan judul **“Komparasi Konsep Disiplin Militer Antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba menguraikan rumusan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah komparasi konsep disiplin militer antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan mengkaji komparasi konsep disiplin militer antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer beserta dengan deskripsi penjelasannya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan
  - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
  - b. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat bagi Pembangunan
  - a. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
  - b. Menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, maupun para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.